

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG ISBAT  
NIKAH PERKAWINAN DENGAN WALI MUHAKKAM  
(Studi Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Kasongan Nomor  
7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn)**



**UIN**

**TESIS**

**“DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM”**

**OLEH:**

**RAHMAT RISKI., SH**  
**NIM. 21203011001**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION., MA**  
**NIP. 196410081991031002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam termasuk perkawinan siri yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat adalah tidak dapat dibuktikan secara autentik dan tidak diakui secara hukum, sehingga rentan terjadi penyelewengan baik dari pihak suami ataupun istri. Untuk menjadikan perkawinan siri atau muhakkam diakui secara hukum dapat untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. pada 2019 Pengadilan Agama Kasongan mengeluarkan penetapan yang mengesahkan perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam. Sejauh ini ada beberapa kajian yang telah membahas mengenai penetapan pengadilan agama mengenai perkawinan dengan wali muhakkam baik ada yang mengabulkan permohonan dan ada yang menolak. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; 1). Apa landasan hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam penetapan No. 7/Pdt.p/2019. 2). Mengapa Majelis Hakim mengabulkan untuk mengisbatkan perkawinan dengan wali muhakkam pada perkara No.7/Pdt.P/Pa.Ksn ditinjau dari teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan studi pustaka/Dokumen, kemudian data dianalisis menjadi tiga tahapan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis pada pokok masalah dapat dihasilkan kesimpulan yaitu *pertama*, landasan hakim Pengadilan Agama Kasongan yang mengisbatkan perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam No.7/Pdt.Pa.Ksn berdasarkan ijtihad hakim dengan merujuk kepada kitab fikih. *Kedua*, alasan hakim Pengadilan Agama Kasongan mengabulkan permohonan isbat nikah dengan perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam yaitu ada usaha untuk melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan agama Islam dan ketika melangsungkan perkawinan para pemohon berstatus sebagai mualaf yang bermukim di daerah minoritas beragama Islam.

Kata Kunci : Isbat, Nikah, Muhakkam

## ABSTRACT

Marriages using wali muhakkam include siri marriages that are not registered with the Marriage Recorder Officer based on applicable legal provisions. The legal consequences of an unregistered marriage are that it cannot be authentically proven and is not legally recognized, making it vulnerable to fraud from either the husband or the wife. To make siri or muhakkam marriages legally recognized, it is possible to apply for isbat nikah to the Religious Court. In 2019 the Kasongan Religious Court issued a determination that legalized marriage using a muhakkam guardian. So far, there are several studies that have discussed the religious court's decision regarding marriage with a muhakkam guardian, both those that grant the application and those that reject it. The formulation of the problem in this study is as follows; 1). What is the basis of the Kasongan Religious Court judge in the determination No. 7/Pdt.p/2019. 2). Why did the Panel of Judges decide to recognize the marriage with wali muhakkam in case No.7/Pdt.P/Pa.Ksn in terms of the theory of justice, expediency and legal certainty.

This research includes qualitative research using a normative juridical approach. This research is a field research. In the research, data collection techniques were carried out in two ways, namely interviews and literature/document studies, then the data was analyzed. Then the data analyzed into three stages, namely data reduction, data display and data verification.

From the analysis conducted by the author on the subject matter, it can be concluded that first, the basis of the Kasongan Religious Court judge who authorized the marriage using wali muhakkam No.7/Pdt.Pa.Ksn is based on the judge's *ijtihad* by referring to the book of *fiqh*. Second, the reason for the Kasongan Religious Court judge to grant the application for *isbat nikah* with a marriage using a muhakkam guardian is that there is an effort to marry based on the provisions of Islam and when the applicants marry, they are converts who live in Muslim minority areas.

Keywords: Determination, Marriage, Muhakkam



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1554/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG ISBAT NIKAH PERKAWINAN DENGAN WALI MUHAKKAM** (Studi Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Kasongan Nomor 7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT RISKI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011001  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

cinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED  
Valid TD: 6584e94c10Dea

 Penguji II  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED  
Valid TD: 6582e9a8471aa

 Penguji III  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED  
Valid TD: 65845090c39b5



 Yogyakarta, 13 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid TD: 6584f21c1b4a2

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Riski, S.H.  
NIM : 21203011001  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul: “Analisis Penetapan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah Perkawinan dengan Wali Muhakam (Studi Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Kasongan Nomor 7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn)” merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan sepanjang pengetahuan penulis, tidak berisi karya yang dipublikasikan atau plagiarisme kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2023 M  
6 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan



**Rahmat Riski, S.H**  
**NIM: 21203011001**



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rahmat Riski

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rahmat Riski, S.H.  
NIM : 21203011001  
Judul : "ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG ISBAT NIKAH PERKAWINAN DENGAN WALI MUHAKKAM (Studi Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Kasongan Nomor 7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 November 2023 M

14 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution., MA**  
**NIP. 196410081991031002.**

## **Motto**

**Selalu membumi dan jadi pembawa pergerakan  
dan sekali-sekali jangan merasa diri lebih  
tinggi/baik dari orang lain**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk:

**Orangtuaku tercinta dan Saudara-saudariku,  
Serta tak lupa kepada guru/Dosen yang pernah mendidik  
dan membantu proses belajar saya mulai dari tingkat  
sekolah dasar sampai perguruan tinggi**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘Illah</i>

### Ta’ Marbutoh Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### C. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	Ditulis	A
.....	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
.....	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
----	---------------	---------	---

	إستحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### F. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## H. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan rasa syukur Alhamdulillah kami sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah membimbing dan menuntun hambanya dan DIA telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menuntut ilmu. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Analisis Penetapan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah Perkawinan dengan Wali Muhakkam (Studi Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Kasongan Nomor 7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan pada Prodi Magister Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga dan para sahabatnya berjuang dengan jiwa dan raganya dalam memperjuangkan agama Islam, sehingga manusia berikutnya dapat mengetahui dan memahami jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.

3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
  4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution., MA selaku pembimbing tesis, yang telah memberikan dukungan dan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
  5. Terimakasih yang setinggi tingginya kepada Amak (Ibu saya) “Darniati” Ayah saya (alm. Zaimari) , kakak kandung Rabiatul Adawiyah dan Adik saya Taufik Qurrahman serta keluarga besar Bakhtiar yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah Dengan restu dan doa dari seluruh pihak penulisan tesis ini terselesaikan pada waktu yang tepat.
  6. Teman-teman Magister Ilmu Syariah Kelas HKI A yang telah punya kontribusi yang besar menjadi teman berfikir dan berdiskusi serta menjadi keluarga di bidang akademik yang menguatkan dan memotivasi penulis selama penyusunan tesis ini.
- Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Namun demikian, penulis berharap masukan dan saran dari semua pihak agar karya ilmiah ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 20 November 2023 M  
6 Jumadil Awal 1445 H  
Penulis,



**Rahmat Riski, S.H**  
**NIM: 21203011001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretis.....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II: KONSEP ISBAT NIKAH DAN WALI MUHAKKAM</b>	
A. ISBAT NIKAH .....	25
1. Pengertian Isbat Nikah .....	25
2. Dasar Hukum Isbat Nikah .....	26
3. Syarat dan Prosedur Isbat Nikah .....	31
4. Tujuan Isbat Nikah .....	37
5. Akibat Hukum Isbat Nikah .....	40
B. WALI MUHAKKAM.....	40
1. Pengertian Wali Nikah dan Wali Muhakkam .....	40
2. Dasar Hukum Wali Nikah .....	43
3. Syarat Wali Nikah .....	50

4. Urutan dan Pembagian Wali Nikah.....	54
5. Pandangan Ulama tentang Wali Muhakkam .....	57
6. Kedudukan Wali Muhakkam dalam Hukum Perkawinan .....	60
<b>BAB III: PERKARA ISBAT NIKAH NO. 7/PDT.P/2019/PA.KSN DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kasongan.....	65
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kasongan.....	65
2. Yuridiksi Pengadilan Agama Kasongan.....	65
B. Penyelesaian Perkara Isbat Nikah No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ksn .....	67
1. Kasus dalam Perkara No. 7/Pdt.P/2019/pa.Ksn .....	67
2. Duduk Perkara .....	70
C. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam Penetapan No. 7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn .....	72
D. Alasan Hakim dalam Mengabulkan Isbat Nikah Perkawinan dengan Wali Muhakkam Pada Penetapan No. 7/Pst.P/2019/PA.Ksn .....	78
<b>BAB IV: ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KASONGAN NO. 7/PDT.P/2019/PA.KSN</b>	
A. Landasan hakim Pengadilan Agama Kasongan Pada Penetapan No. 7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn .....	87
B. Alasan Hakim Pengadilan Agama Kasongan Mengabulkan Isbat Nikah Perkawinan dengan Wali Muhakkam ditinjau dari Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....	96
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemah Al-Qur'an dan Hadis dan Istilah Hukum.....	I
B. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	IV
C. Bukti Wawancara.....	X



D. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kasongan No. 7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn .....	VII
E. Curriculum Vitae .....	XVIII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keabsahan perkawinan masih menjadi topik hangat diskusi saat ini. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kajian yang membahas keabsahan perkawinan baik dalam praktik maupun dari ketentuan hukumnya, seperti keabsahan perkawinan yang dilakukan secara online,<sup>1</sup> keabsahan perkawinan campuran,<sup>2</sup> dan perkawinan beda agama.<sup>3</sup> Namun penelitian ini akan menyinggung keabsahan perkawinan dengan wali muhakkam.

Keabsahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan keyakinan agama dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan.<sup>4</sup> Sejalan dengan undang-undang, pernikahan tidak hanya diakui berdasarkan prinsip-prinsipnya, tetapi juga harus didokumentasikan oleh pihak ketiga yang disetujui oleh pemerintah masing-masing.<sup>5</sup> Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) merupakan metode yang boleh digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan perkawinan bagi umat Islam. Kemudian, pegawai yang dipilih oleh Menteri Agama juga dapat bertanggung jawab atas proses ini. Pendaftaran

---

<sup>1</sup> Pramana, "Pelaksanaan Perkawinan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2021).

<sup>2</sup> Yoan Stevanie, "Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran oleh Perempuan WNI Menurut Hukum di Indonesia," *Skripsi* Universitas Airlangga (2017).

<sup>3</sup> Anita Kamilah, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri," *Tahkim; Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1:1 (Juli 2018).

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1).

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

pernikahan untuk individu yang bukan Muslim dapat diselesaikan di Kantor Catatan Sipil.<sup>6</sup>

Bahkan di Indonesia, masih banyak kasus perkawinan yang tidak tercatat. Hal itu diketahui berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019, sebanyak 60.231 kasus isbat perkawinan telah terdaftar di Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah. Selain itu, ada 2.255 kasus isbat pernikahan yang tidak selesai pada tahun 2018. Sehingga jumlah keseluruhan permohonan isbat nikah yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 62.486 kasus.<sup>7</sup>

Isbat nikah pada dasarnya diajukan pemohon ke Pengadilan Agama selanjutnya di singkat dengan PA, agar perkawinan yang sebelumnya tidak dicatatkan, bisa mendapatkan pengesahan/penetapan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah untuk membuktikan perkawinannya, isbat nikah menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan pengesahan nikah.<sup>9</sup> Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) isbat nikah lebih menitikberatkan kepada perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun pada Pasal 7 ayat (2) KHI ada ketentuan untuk mengisbatkan perkawinan yang tidak bisa

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2.

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019* (Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2019), hlm. 5.

<sup>8</sup> Muhammad Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:2 (Oktober 2020), hlm.103-104.

<sup>9</sup> Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11:2 (Desember 2017), hlm. 236.

ditunjukkan melalui akta nikah. Hal itu dapat sebagai peluang bagi pasangan yang telah menikah siri untuk mencatatkan perkawinannya.<sup>10</sup>

Kenyataan yang ada di lapangan, bahwa permohonan isbat nikah yang ditujukan ke pengadilan, tidak semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Di kabulkannya permohonan isbat nikah tidak hanya terkait dengan syarat administratif semata, tetapi perkawinannya harus mengikuti landasan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, terutama dari aspek terpenuhinya rukun dan syarat.<sup>11</sup> Dalam pemeriksaan di persidangan ada beberapa perkawinan yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, salah satu contohnya yaitu ketika terjadinya pelaksanaan akad nikah, yang bertindak sebagai wali nikahnya yaitu orang lain. Para calon mempelai mengangkat orang lain (wali muhakkam) sebagai wali nikahnya, padahal bukanlah wali nikah yang sah menurut ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Hakim di Pengadilan Agama melihat banyak contoh isbat nikah dan menemukan pola pernikahan di mana orang yang religius, atau kiyai, berfungsi sebagai wali nikahnya<sup>13</sup> sehingga hakim dalam penetapannya menolak untuk mengisbatkan kasus perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam tersebut,

---

<sup>10</sup> Yusna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13:1 (2013).

<sup>11</sup> Yunizar Praja Mufti, "Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum," *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1:1 (Juni 2022), hlm. 67-83.

<sup>12</sup> Musthofa dan Ahmad Tauzan, "Istbat Nikah di Pengadilan Agama (Perkawinan dengan Menggunakan Wali Muhakkam)", Pengadilan Agama Bajawa, (2020).

<sup>13</sup> Oktaviani dan Arif Sugitanada, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12:2 (2019), hlm.161-172.

sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Zuni Ayu Pratiwi,<sup>14</sup> Ajang Nurjaman,<sup>15</sup> dan Makbul Bakari.<sup>16</sup> Alasan hakim tidak mengisbatkan pernikahan dengan wali muhakkam karena tidak diakui sebagai wali nikah, sebagaimana yang diatur dalam KHI bahwa wali nasab dan wali hakim yang diperbolehkan untuk bertindak sebagai wali nikah. Adapun penetapan PA yang menolak untuk mengisbatkan perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam yaitu di antaranya, Penetapan PA Bangkalan Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl,<sup>17</sup> Penetapan PA Ponorogo Nomor 402/Pdt. P/2018/PA.Png,<sup>18</sup> dan Penetapan PA Sukabumi Nomor 0020/Pdt.P/2012/PA/Smi.<sup>19</sup>

Kasus perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam yang diajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama tidak secara keseluruhan ditolak/tidak dikabulkan oleh hakim. Liberny dkk<sup>20</sup> dalam artikelnya mengungkapkan bahwa, hakim mengabulkan isbat nikah pada kasus perkawinan dengan wali muhakkam No. 55/Pdt.p/2021/Pa.Pdn lantaran wanita tersebut menyerahkan urusan wali nikahnya kepada laki-laki yang paham ajaran Islam. Hakim menilai perkawinannya sah menurut agama Islam dan secara hukum positif

---

<sup>14</sup> Zuni Ayu Pratiwi, "Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah Pernikahan Siri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 07/20/Pdt.P/2017/PA.Bkl," *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya* (2018).

<sup>15</sup> Ajang Nurjaman, "Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan di bawah Tangan dengan Wali Penghulu Berdasarkan Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia," *Jurnal Media Justitia Nusantara*, Vol. 8:2 (September 2018), hlm. 30-40.

<sup>16</sup> Makbul Bakari dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15:1 (2019), hlm. 1-32.

<sup>17</sup> Penetapan Pengadilan Agama BANGKALAN Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

<sup>18</sup> Penetapan Pengadilan Agama PONOROGO Nomor 402/Pdt. P/2018/PA.Png.

<sup>19</sup> Penetapan Pengadilan Agama SUKABUMI Nomor 0020/Pdt.P/2012/PA/Smi.

<sup>20</sup> Liberny dkk, "Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7:3 (Desember 2023).

mbolehkan untuk mengisbatkan perkawinan yang sah dilakukan menurut agama Islam. Selain itu Hasan dkk dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan isbat nikah pada kasus perkawinan dengan muhakkam pada Penetapan No 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang masalah rukun perkawinan.

Pada tahun 2019 penulis menemukan putusan PA Kasongan memiliki kemiripan dengan putusan agama lainnya dalam kasus perkawinan dengan wali muhakkam.<sup>21</sup> PA Kasongan mengeluarkan penetapan No. 7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn yang mengesahkan perkawinan dengan wali muhakkam. Pada mulanya permohonan diajukan oleh para pihak melalui proses hukum, mulai dari pemeriksaan, pembuktian sampai tahap dikeluarkannya putusan. Dalam persidangan terungkap bahwa yang menjadi wali nikah mempelai wanita saat itu adalah bukan wali nasabnya melainkan pemuka agama, sedangkan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut hanya satu orang laki-laki. Secara hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa wali nikah diatur dalam KHI yaitu wali nasab dan wali hakim. Secara geografis antara yuridiksi PA Bangkinan dan PA Pandan memiliki kultur masyarakat yang bermacam-macam sehingga tidak bisa disamakan secara keseluruhan, antara kasus PA Kasongan dengan PA lainnya.

Dalam proses penegakan hukum dan keadilan, hakim yang memiliki otoritas sebagai penyelenggaran kekuasaan kehakiman harus netral dan konsisten. Untuk itu sebuah produk hukum baik itu putusan yang dihasilkan oleh hakim ada tiga unsur yang harus ditegakan yaitu asas hukum yang terkandung dalamnya, yaitu

---

<sup>21</sup> Penetapan Pengadilan Agama *KASONGAN* Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Ksn.

asas kepastian, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>22</sup> Untuk mengukur putusan hakim PA Kasongan bersifat netral dan konsisten dapat ditinjau melalui asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri. Dalam kasus penetapan isbat nikah di PA Kasongan mengabulkan perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam yang rukun dan persyaratannya tidak diakomodasi oleh hukum positif di Indonesia.

Dari beberapa penelitiannya sebelumnya teori-teori yang digunakan untuk menganalisis penetapan pengadilan agama tentang kasus wali muhakkam berdasarkan maqashid syariah, syad al-Zariyah. Namun kali ini penelitian yang teori hukum yang digunakan untuk menganalisisnya yaitu teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dari paparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang isbat nikah perkawinan dengan wali muhakkam di Pengadilan Agama Kasongan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pokok masalah yang penulis uraikan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa landasan hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Ksn?

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 145.

2. Mengapa majelis hakim mengabulkan untuk mengisbatkan perkawinan dengan wali muhakkam pada perkara No. 7/Pdt.P/2019/PA.Ksn ditinjau dari teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian memiliki tujuan atas maksud dari yang ditelitinya, adapun kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh PA Kasongan terhadap permasalahan perkawinan menggunakan wali muhakkam.
2. Meninjau landasan dan kerangka berfikir hakim dalam proses menyelesaikan kasus atau perkara perkawinan menggunakan wali muhakkam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini juga tentu memiliki kegunaannya, antara lain sebagai berikut ini:

1. Secara teori, kajian ini dapat, melahirkan konsep dan kerangka berfikir, acuan dan sumbangsih dalam bidang ilmu pengetahuan mengenai isbat nikah.
2. Meninjau landasan dan kerangka berfikir hakim dalam proses menyelesaikan kasus atau perkara perkawinan menggunakan wali muhakkam.



#### D. Telaah Pustaka

Untuk memulai proses melakukan penelitian, perlu terlebih dahulu dilakukan review terhadap penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang akan menjadi fokus penyelidikan yang sedang berlangsung. Pada dasarnya, tinjauan pustaka bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca penelitian apa yang telah dilakukan, dan memberikan gambaran sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta untuk melihat penelitian apa yang belum tersentuh. Studi literatur yang akan dipaparkan berkaitan dengan wali muhakkam.<sup>23</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan wali muhakkam bukanlah penelitian pertama kali yang dilakukan oleh penulis, melainkan sudah ada yang menelitinya dari segi keabsahan hukumnya,<sup>24</sup> praktiknya di masyarakat<sup>25</sup> dan penetapan pengadilan agama yang terkait dengannya.<sup>26</sup>

Tinjauan hukum Islam mengenai kedudukan dan keabsahan perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam, pernah diteliti oleh Yusti Sulaiman dkk,<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Lihin, "Tinjauan Literatur dalam Penelitian," <https://www.lihin.net/telaah-pustaka-dalam-penelitian/>, akses 1 November 2022.

<sup>24</sup> Badri Muhammad, "Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursal dan Kompilasi Hukum Islam; Studi kasus di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambuten Kabupaten Sumenep," *Tesis* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim (2020).

<sup>25</sup> Andi Rishadi, "Praktik Pernikahan Siri dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut," *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Antasari (2018).

<sup>26</sup> Rika Nur Laili, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tentang Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis (Studi Perkara Nomor: 402/Pdt.p/2018/PA.Po)," *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2019).

<sup>27</sup> Yusti Sulaiman dan Aria Sandra "Keabsahan Wali Muhakkam dalam Nikah Siri di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Persepektif Fiqh," *ar-Ra'yu Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1 (Oktober 2022), hlm. 47-76.

Moh Manaf Badri,<sup>28</sup> Badri Muhammad,<sup>29</sup> dan Siti A'isyah.<sup>30</sup> Studinya menunjukkan bahwa jika terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, wali muhakkam sah menurut hukum Islam dan dapat digunakan untuk menikahkan. Salah satu syaratnya adalah tidak adanya wali nasab atau wali hakim.<sup>31</sup> Perkawinan dengan wali muhakkam dibolehkan, jika menjaga tiga aspek maqāshid syāriah yaitu agama, harta, keturunan dan tidak membahayakan diri sendiri.<sup>32</sup> Selain itu penelitian yang lain oleh Muhammad Badri,<sup>33</sup> dalam pokok kajiannya membahas kedudukan wali muhakkam dalam perkawinan menurut KHI, menyimpulkan bahwa perkawinan menggunakan wali muhakkam tidak sah, karena wali nikah yang diakui wali nasab dan wali hakim.<sup>34</sup>

Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam, masih dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Praktik ini dapat diketahui dari beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh, Andi Rishadi,<sup>35</sup> Abdul Kadir Syukur,<sup>36</sup> Akhmad

---

<sup>28</sup> Manaf Badri, "Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Mashlahah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam (*Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambuten Kabupaten Sumenep*)," *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (2020).

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>30</sup> Siti A'isyah, "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang," *Jurnal Al-Qolam: Intaj* Vol. 02:02 (Oktober 2018), hlm. 84-114.

<sup>31</sup> Sulaiman, "Keabsahan Wali Muhakkam dalam Nikah Siri di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Persepektif Fiqh," (2022), hlm. 70.

<sup>32</sup> A'isyah, "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang," (2018), hlm. 112.

<sup>33</sup> Moh Bahropin Hafid dan M. Taufik, "Tijauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Dlbawah Tangan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1 (2017).

<sup>34</sup> Badri, "Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam," (2020), hlm. 80-81.

<sup>35</sup> Andi Rishadi, "Praktik Pernikahan Siri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut," *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Antarasari (2018).

<sup>36</sup> Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Presepsi Ulama di Kota Banjarmasin)," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14:1 (2014).

Syaifullah,<sup>37</sup> dan Alwi Sihab<sup>38</sup> penelitiannya mengungkap bahwa, praktik perkawinan dengan wali muhakkam terjadi karena wali nasabnya enggan untuk menikahkan, sehingga perwaliannya harus diserahkan ke KUA. Namun pasangan tersebut memilih jalan pintas, dengan mengangkat seseorang untuk menjadi wali nikahnya. Di samping itu laki-laki atau calon mempelai yang akan menikah, masih terikat dengan hubungan pernikahan dengan istrinya. Mempelai laki-laki memilih menikah dengan wali muhakkam bertujuan agar ia bisa untuk beristri lagi, karena jika ingin berpoligami ia harus meminta izin istrinya dan proses di Pengadilan Agama.<sup>39</sup> Pada umumnya yang menjadi wali muhakkam tokoh agama atau mantan penghulu KUA. Enggannya wali menikahkan anak perempuannya menjadi alasan mayoritas terjadinya pernikahan dengan wali muhakkam. Wali muhakkam menjadi jalan alternatif bagi pasangan yang akan menikah, karena prosesnya dianggap lebih mudah dan tidak menelan waktu dan biaya yang besar. Di sisi lain masih ada pasangan menganggap bahwa pernikahan dengan wali muhakkam hukumnya sah.<sup>40</sup>

Perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan dengan wali muhakkam tidak diakui, sehingga dapat berimplikasi terutama pada istri dan anak. Secara keperdataan perkawinan yang

---

<sup>37</sup> Akhmad Syaifullah, "Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Muhakkam Karena Walinya Adal (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin (2016).

<sup>38</sup> Alwi Sihab, "Peran Kiai sebagai Wali Muhakkam: Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Pabalinggo," *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang" (2013).

<sup>39</sup> Rishadi, "Praktik Pernikahan Siri dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut," (2018), hlm. 67.

<sup>40</sup> Syaifullah, "Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Muhakkam karena Walinya Adal," (2016), hlm. 77-78.

dilaksanakan tanpa dicatatkan dihadapan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka seorang istri tidak dapat menuntut haknya, jika suaminya melakukan tindakan kesewenang-wenangan dan menelantarkannya.<sup>41</sup> Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyediakan solusi untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama dalam beberapa kasus pengajuan isbat nikah, di antaranya ada perkawinan dengan wali muhakkam. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah pernikahan yang tidak dicatatkan.

Nurul Inayah,<sup>42</sup> Sugeng Yuliono,<sup>43</sup> Zuni Ayu Pratiwi,<sup>44</sup> Ajang Nurjaman<sup>45</sup>, Dedi Prayitno,<sup>46</sup> Makbul Bakari<sup>47</sup> Hasan Munthe<sup>48</sup> dan Liberny<sup>49</sup> pernah meneliti penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang berkaitan dengan wali muhakkam. Pada dasarnya pokok masalah yang dibahas oleh peneliti di atas yaitu analisis yuridis penetapan pengadilan agama tentang perkawinan

---

<sup>41</sup> Muhammad Najib Al-Mujaddid, "Konsep Wali Muhakkam Pernikahan dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia," *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, (2022), hlm. 87-88.

<sup>42</sup> Nurul Inayah, "Analisis Putusan tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA/Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataran No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)", *Tesis* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

<sup>43</sup> Sugeng Yuliono, "Isbat Nikah dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewah Yogyakarta", *Tesis*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

<sup>44</sup> Pratiwi, "Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Siri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 07/20/Pdt.P/2017/PA.Bkl," (2018).

<sup>45</sup> Nurjaman, "Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan dengan Wali Penghulu Berdasarkan Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia," (2018).

<sup>46</sup> Dedi Prayitno, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Perkawinan Siri dengan Wali Muhakkam Pada Putusan Nomor 130/Pdt.p/2019/PA.BBS," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, (2019).

<sup>47</sup> Makbul Bakari dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15: 1 (2019).

<sup>48</sup> Hasan Munthe dkk, "Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad al-Zariyah", *Al-Maslaha: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10:2 (2022), hlm. 1026.

<sup>49</sup> Liberny dkk, "Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7:3 (Desember 2023).

dengan wali muhakkam. Penelitian Nurul Inayah dan Sugen mengungkap bahwa hakim dalam mengeluarkan keputusan dalam perkara isbat nikah memiliki 2 (dua) tipologi pandangan, yaitu sesuai dengan masalah dan sesuai ketentuan hukum negara. Perbedaan pandangan itu dipengaruhi oleh pengalaman hakim dalam menangani perkara isbat nikah siri maupun poligami. Mengenai Isbat nikah poligami, hakim kadang melakukan ijtihad dan penemuan hukum dalam putusannya.

Studi Zuni Ayu Pratiwi, seperti yang dilakukan Ajang Nurjaman dan Makbul Bakari, menemukan bahwa perkawinan dengan wali muhakkam tidak dapat diisbatkan oleh hakim, karena undang-undang di Indonesia tidak mengakui eksistensinya. Hakim memandang bahwa agar perkawinan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan melakukan pernikahan ulang kembali, atau para pihak mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.<sup>50</sup> Selain itu pada kasus perkawinan wanita mualaf dengan wali muhakkam, tidak di isbatkan/disahkan oleh hakim lantaran wali nikahnya tidak mempunyai kedudukan. Menurut hakim yang berwenang dalam menikahnya wali hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>51</sup>

Hasil penelitian yang berbeda dari sebelumnya dilakukan oleh Hasan Munthe dan Liberny dalam kajiannya tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama terhadap perkawinan dengan wali muhakkam. Hasan mengungkap bahwa

---

<sup>50</sup> Nurjaman, *Perlindungan hukum Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan dengan Wali Penghulu Berdasarkan Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia*,” hlm. 39-40.

<sup>51</sup> Bakari, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Mualaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama,” hlm. 28-29.

pada penetapan No. 197/Pdt.P/2010/Pa.Ppg hakim mengabulkan permohonan isbat nikah disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan dan menjadi hal yang lumrah dimasyarakat mentaukikan ijab kabulnya bahkan menyerahkan urusan kewaliannya kepada seseorang yang dianggap sebagai ulama di Desa tersebut.<sup>52</sup> Liberny dkk, dalam penelitiannya mengungkap alasan hakim PA Pandan mengabulkan permohonan nikah No. 55/Pdt.P/Pa.Pdn yaitu jika wanita memberikan kuasanya kepada orang yang paham ajaran agama Islam dan kemudian menikahkannya sesuai dengan ajaran Islam dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Kemudian hakim juga menyatakan secara hukum positif yaitu UU NO 1 Tahun 1974 dan KHI membolehkan bagi pasangan yang melakukan perkawinan sesuai dengan hukum Islam dapat untuk diisbatkan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian Hasan Munthe dan Liberny yaitu memiliki objek kajian yang sama mengenai putusan pengadilan agama yang pengabulkan perkawinan dengan wali muhakkam. Namun yang jadi pembeda penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Pada penelitian sebelumnya mengkaji berdasarkan teori masqashid syariah, syad al-Zariah dan peraturan perundang undangan. Namun pada penelitian data akan dianalisis menggunakan teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain teori analisisnya yang berbeda, setiap putusan pengadilan memiliki keunikan tersendiri baik dari segi landasan dan pertimbangan hukumnya. Penetapan

---

<sup>52</sup> Hasan Munthe dkk, "Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad al-Zariyah", *Al-Maslaha: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10:2 (2022), hlm. 1026.

PA Kasongan No. 7/Pdt.P/Pa.Ksn belum pernah diteliti sebelumnya, oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai Penetapan PA Kasongan tentang isbat nikah kasus perkawinan wali muhakkam Kasongan berdasarkan teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **E. Kerangka Teoretik**

Untuk membuat penulis lebih mudah menganalisis subjek penelitian ini, ada tiga teori hukum yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian. Teori yang penulis gunakan ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

### **1. Teori Keadilan**

Banyak pemahaman tentang teori keadilan dikemukakan oleh beberapa ahli termasuk John Rawls, Aristoteles, Van Apeldoorn, Jhon Stuart Mill dan Sudikno Mertokusumo. Namun teori yang akan penulis ambil ialah teori yang dikemukakan oleh Stuart Mill.

Konsep keadilan pernah dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill. Menurutnya keadilan diartikan dengan:

*Kategori-kategori tertentu dari prinsip-prinsip moral yang menggarisbawahi sifat dasar kesejahteraan manusia lebih erat terkait dengan dan dengan demikian mengasumsikan status tugas yang sangat diperlukan, prinsip penuntun dari setiap keberadaan lainnya. Salah satu komponen fundamental keadilan adalah penganugerahan hak kepada seseorang, yang menandakan dan membuktikan tugas yang lebih substansial.<sup>53</sup>*

Menurut John Stuart Mill, dua hal yang menjadi esensi keadilan adalah adanya keadilan dan esensi keadilan. Keberadaan keadilan adalah aturan moral,

---

<sup>53</sup> Karen Lebacqz, *Six Theories of Justies (Teori-teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 23.

yang menentukan baik atau buruknya yang harus ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Esensi atau bentuk keadilan sebenarnya adalah dalam bentuk hak-hak yang harus diterima oleh individu.<sup>54</sup>

Dari pengertian di atas hanya mengakomodasi dan menganalisis tentang definisi keadilan, sehingga perlu untuk menyajikan konsep teori keadilan. Teori keadilan ialah teori yang mengkaji dan menelaah tentang kenetralan tidak berpihak, menjunjung kebenaran dan tidak tindakan kesewenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Seringkali banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan dari institusi khususnya pemerintah, padahal hakikat keadilan itu sendiri adalah berada di dalam masyarakat. Kadang pemerintah lebih membela kelompok yang ekonominya kuat dan mengabaikan masyarakat kelas bawah.<sup>55</sup> Dari teori keadilan ini, institusi itu dipahami sebagai penegak hukum untuk mengadili permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pengadilan merupakan bentuk perwakilan pemerintah dalam bidang hukum. Maka teori ini akan penulis gunakan untuk menganalisis asas keadilan institusi hakim dalam memutuskan perkara, khususnya perkara isbat nikah nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Ksn.

## 2. Teori Kemanfaatan

Ide dasar utilitarianisme hanyalah untuk menghasilkan kebaikan terbesar. Definisi prinsip kemanfaatan dikembangkan oleh Mill dalam pernyataannya, yaitu:

---

<sup>54</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis

<sup>55</sup> *Ibid*,



*"Konsep dasar kebahagiaan dan efisiensi berpendapat bahwa suatu kegiatan dipandang benar jika memfasilitasi munculnya kebahagiaan; Sebaliknya, dianggap tidak tepat jika berpotensi mengurangi kesenangan. Kebahagiaan adalah tidak adanya rasa sakit dan kesenangan".<sup>56</sup>*

Dalam pembahasan kebahagiaan terdapat dua hal pokok yaitu pertama kebahagiaan adalah tujuan hidup. Mill dan pendahulunya Jeremy Bentham beragumen mengenai tujuan akhir hidup kebahagiaan dengan menyodorkan bukti-bukti kecil lewat pembentukan alamiah kerangka kemanusiaan. Pernyataan mengenai akhir tujuan hidup tidak dapat dilihat dengan pembuktian secara langsung, namun setiap orang secara umum mengharapkan kebahagiaan.<sup>57</sup>

Kemanfaatan dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengoptimalkan tujuan sosial hukum, serta tujuan untuk ketertiban dan pelaksanaan peraturan. Di sisi lain, ada kepentingan yang ingin diwujudkan oleh hukum di wilayah tertentu, baik perseorangan maupun masyarakat.<sup>58</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada dasarnya bersumber dari ajaran yuridis-dogmatis yang didasarkan pada mazhab positivis dalam profesi hukum, yang menganggap hukum sebagai entitas yang independen (karena, menurut pendukungnya, hukum hanyalah kumpulan aturan). Terjaminnya dan terwujudnya kepastian hukum merupakan tujuan hukum itu sendiri.<sup>59</sup> Asas

---

<sup>56</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianisme* (New York: Bobbs-Meril, 1957), hlm. 10.

<sup>57</sup> Karen Lebacqz, *Six Theories of Justies (Teori-teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 14-15.

<sup>58</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 111.

<sup>59</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum; Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

kepastian hukum, diartikan juga dengan suatu kondisi menunjukkan telah pastinya hukum karena adanya suatu dorongan yang ril bagi hukum yang bersangkutan. Kepastian hukum bagi pencari keadilan sebagai bentuk perlindungan atas perbuatan kesewenang-wenangan, berarti seseorang bisa untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.<sup>60</sup>

Mengenai kepastian hukum, Lord Lloyd lebih lanjut menyatakan:<sup>61</sup>

*"Sulit untuk membantah bahwa apa yang terjadi di wilayah tertentu merupakan sistem hukum tanpa adanya tingkat keteraturan dan kejelasan minimal di mana hukum tampaknya beroperasi."*

Dari pandangan tersebut maka dipahami bahwa tanpa dengan adanya kepastian hukum, seseorang tidak tahu terhadap apa yang diperbuatnya dan akan menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dan timbulnya kekerasan (*chaos*) akibat sistem hukum yang tidak tegas. Sehingga dengan demikian kepastian hukum mengacu kepada sistem hukum yang jelas, konsisten yang mana dalam pelaksanaannya terbebas dari pengaruh dan keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>62</sup> Meskipun asas hukum merupakan kunci dari peraturan hukum, namun antara asas hukum dan norma hukum berbeda dalam hukum positif.

---

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

<sup>61</sup> Mirza Satria Buana, "Hubungan Tarik-Menarik antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi," *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2010, hlm. 34.

<sup>62</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13:2 (2016), hlm.194.

Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>63</sup>

Kepastian hukum biasanya dapat diwujudkan melalui kebiasaan yang sudah melekat dan dipahami sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Bentuk kepastian hukum bentuknya ditandai dengan aturan tertulis yang dalam peraturan perundang-undangan. jika ditarik lebih spesifik putusan hakim harus mampu mendatangkan kepastian hukum tanpa menghilangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Praktek yang terjadi di lapangan karena sangat mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan keadilan dan sebaliknya jika mementingkan keadilan maka akan mengabaikan kepastian hukumnya. Keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum akan menghasilkan manfaat yang sangat banyak bagi para pihak.

Dari asas kepastian hukum ini akan menganalisis terhadap objek penetapan pengadilan yaitu pengesahan isbat nikah, yang mana apakah penetapan isbat nikah itu diberikan dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penyelidikan yang mengumpulkan data deskriptif yang berkaitan dengan kata-kata, ucapan, tulisan, dan perilaku

---

<sup>63</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 204.

seseorang yang dapat diamati. Penulis menggunakan metodologi penelitian lapangan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan hakim yang memberikan keputusan dalam kasus isbat perkawinan. Selanjutnya, untuk memperkuat penyelidikan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dari makalah atau catatan yang relevan dengan cara membaca, menganalisis, dan mengkategorikan masalah dalam dokumen.<sup>64</sup>

#### **b) Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dimulai dengan dikumpulkan, disusun dan kemudian dianalisa serta dijelaskan.<sup>65</sup> Data-data yang ditemukan di lapangan dipaparkan melalui kata-kata dan gambar yang mudah untuk dipahami. Teknik deskriptif yaitu memaparkan dengan sebenarnya tentang peristiwa dan kondisi hukum. Penulis akan menelusuri data, mengumpulkan, menyusun dan memaparkan peristiwa hukum yang terdapat pada penetapan pengadilan agama tentang pengesahan isbat nikah perkawinan dengan wali muhakkam.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a) Subjek Penelitian**

Pihak yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang status dan kondisi latar belakang penelitian adalah fokus penelitian.<sup>66</sup> Peserta penelitian

---

<sup>64</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 113.

<sup>65</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2014), hlm. 128.

<sup>66</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 863

ini adalah informan yang menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Kasongan dan memiliki pengetahuan yang relevan tentang lingkungan penelitian.

#### **b) Objek Penelitian**

Objek penelitian berdasarkan KBBI adalah sesuatu yang menjadi titik tumpu atau sasaran suatu penelitian.<sup>67</sup> Husein Umar berpendapat bahwa subjek penyelidikan mencakup rincian seperti identitas dan sifat penyelidikan, di samping waktu dan tempat di mana penelitian dilakukan. Selain itu, perusahaan, orang, atau produk dapat berfungsi sebagai tujuan studi.<sup>68</sup> Kemudian, Anto Dayan mengatakan bahwa topik studi akan diselidiki untuk mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>69</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian diperlukan supaya penelitian dapat lebih terarah dan fokus. Adapun dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif menyelidiki dan mempertimbangkan konsep-konsep dasar ilmu hukum.<sup>70</sup> Metode ini digunakan untuk memantau doktrin undang-undang yang digunakan oleh hakim PA Kasongan ketika mereka memutuskan kasus isbat nikah Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Ksn.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Sumber data primer**

---

<sup>67</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 863

<sup>68</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 18.

<sup>69</sup> Anto Dayan, *Pengantar Metode Statistik*, Cet. 11, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 21.

<sup>70</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14.

Data yang diperoleh dan diproses hanya dari sumber asli peneliti, tanpa keterlibatan dari entitas lain, disebut sebagai sumber data utama. Data dapat diperoleh dengan berbagai metode, termasuk wawancara, observasi, survei, dan banyak lagi. Data inti untuk penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memberikan keputusan dalam perkara No. 7/Pdt.P/2019/Pa.Ksn.<sup>71</sup>

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh peneliti dari objek penelitiannya sendiri atau dari sumber lain. Sumber data sekunder terdiri dari dokumen, buku, majalah, surat kabar, majalah, dokumen, peraturan, dan undang-undang, dan lainnya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi teknik dokumentasi, wawancara, angket, tes, dan observasi, dimana peneliti mendapatkan data. Perangkat pengumpul data, di sisi lain, terdiri dari kuesioner, panduan wawancara, daftar periksa, dan foto, antara lain, yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data.<sup>72</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi melalui pertanyaan langsung dari sumber wawancara secara langsung. Selain

---

<sup>71</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Ed. 1 Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

<sup>72</sup> *Ibid* hlm. 215-216.

pertemuan langsung, wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon, panggilan video, zoom, atau media tambahan lainnya. Hakim PA Kasongan, yang memberikan putusan dalam perkawinan tersebut adalah perkara nomor 7/Pdt.P/2019/PA. Ksn, akan diwawancarai untuk penelitian ini.<sup>73</sup>

- b. Pendekatan pengumpulan data, literatur, atau analisis dokumen non-subjek-spesifik adalah contohnya. Teknik-teknik ini dapat mencakup laporan, file kasus, jurnal surat pribadi, makalah resmi, dan bentuk dokumentasi lainnya.<sup>74</sup> Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menganalisis materi tekstual dan memeriksa contoh menggunakan analisis konten. Dokumen dari salinan Penetapan PA Kasongan No. 7/Pdt.P/2019/PA. KSN, serta data dari buku, internet, media cetak, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini, digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.<sup>75</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data yang komprehensif. Analisis data terdiri dari tiga fase berikut: reduksi data, display data, dan verifikasi data. Proses reduksi data terdiri dari pemilihan data, konsentrasi, dan eliminasi. Dengan dimulainya proses tampilan data, fase selanjutnya memulai organisasi dan interkoneksi data. Data yang dipilih akan dikaitkan dengan undang-undang hukum, literatur, dan sumber online. Tahap ketiga dan terakhir adalah verifikasi data.

---

<sup>73</sup> Suteki dan Galang Taufani, hlm. 226.

<sup>74</sup> *Ibid* hlm. 2016

<sup>75</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118-119.

Bagian ini dimulai dengan proses mengevaluasi data untuk memberikan signifikansi padanya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk merincikan dan memfokuskan pokok pembahasan dalam penelitian ini, penulis merancang dan menyusun sistematika kepenulisan ke dalam lima bab dan setiap babnya akan memuat beberapa sub-bab yaitu:

Sebagai langkah pertama dalam melakukan penelitian, penulis mendedikasikan bab pertama untuk menjembatani kesenjangan untuk memahami pokok bahasan penelitian ini. Pendahuluan, yang terdiri dari bagian pertama dari yang pertama, harus terdiri dari subbab yang dimulai dengan penjelasan tentang konteks subjek, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian. Penting untuk memahami pengantar ini untuk memahami kerangka kerja dan ide-ide yang digunakan oleh para peneliti dalam penyelidikan ini.

Bab kedua ini dibangun di atas kerangka konseptual yang ditetapkan dalam bab pertama. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan konsep isbat nikah, termasuk definisinya, landasan hukum, konsekuensi hukum, dan ketentuan lain yang mengaturnya. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut pengertian wali muhakkam pada bab kedua, termasuk definisi, landasan hukum, dan kedudukannya. Sangat penting untuk memahami gagasan dan teori yang dibahas dalam bab kedua tentang isbat nikah dan wali muhakkam sebelum menelaah Penetapan PA Kasongan Nomor 7/Pdt.P/2019/ PA. Ksn.



Bab selanjutnya yaitu bab ketiga, pada bab ini peneliti mengungkap dan memaparkan data penelitian yang diperoleh dari wawancara maupun hasil dokumen yang terka dengani perkara tentang Isbat Nikah. Pada bab ini sub babnya yaitu, profil PA Kasongan, duduk perkara, alasan hakim dalam mengisbatkan perkawinan wanita dengan menggunakan wali muhakkam, dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah tersebut. Data putusan sangat penting dipaparkan dan dimasukan dalam bab ini karena hal tersebut data penting untuk dianalisis pada bab berikutnya.

Pada bab keempat merupakan pembahasan tentang isi penetapan pengadilan, yang kemudian data yang dikumpulkan baik berupa dokumentasi atau wawancara terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kasongan Kalimantan Tengah tentang isbat nikah. Kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan teori yang telah dibahas di bab sebelumnya.

Bab kelima ini bagian terakhir yang menjadi bagian penutup dalam penelitian ini. Pembahasan penutup menguraikan kesimpulan yang didapatkan oleh penulis setelah menelaah dan melakukan kajian lebih dalam terhadap hasil penelitian. Pada bab ini juga terdapat saran-saran dan rekomendasi terkait dengan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan bahasan yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan hakim PA Kasongan yang mengisbatkan/mengesahkan perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam berdasarkan ijtihad hakim dengan merujuk kepada kitab fikih, lantaran tidak diatur dalam UU dan KHI. Kitab fikih yang menjadi rujukan hakim yaitu kitab karangan Ibnu Qudamah, Qurthubi dan Sayid Sabiq, sebagaimana disebutkan dari salah satu pendapat dalam kitab itu, jika seorang wanita tidak mempunyai wali nasab atau wali hakim maka ia boleh menyerahkan urusan kewaliannya kepada laki-laki yang adil atau jika seorang wanita yang berada dalam situasi sulit atau dalam keadaan darurat, boleh menyerahkan urusan wali nikahnya kepada laki-laki.
2. Alasan hakim PA Kasongan mengisbatkan/mengesahkan perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam pada perkara No 7/Pdt.P/Pa.Ksn yaitu *pertama*, perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam. *Kedua*, pemohon berstatus sebagai seorang mualaf dan tinggal di daerah minoritas beragama Islam. Sehingga ditinjau dari teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, hakim mewujudkan keadilan secara filosofis dengan mengesahkan perkawinan para pemohon karena berstatus sebagai mualaf dan berada di daerah minoritas beragama Islam. Hakim juga

mengedepankan kemanfaatan yang dapat diterima bagi para pihak dibandingkan dengan menegakan kepastian hukum.

## **B. Saran-Saran**

Hakim Pengadilan Agama atau pengadilan lainnya memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan keyakinan yang dimiliki hakim dan selain itu UU Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan dalam memeriksa, memutuskan perkara di pengadilan hakim harus mendalami dan menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat, sehingga dapat melahirkan putusan yang memiliki keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Demi mewujudkan tercapainya ketiga asas tersebut hakim harus berani untuk memutuskan perkara yang berbeda dari Pengadilan Agama lainnya dalam perkara yang sejenis. Hakim boleh saja untuk melakukan yurisprudensi dalam jenis kasus yang sama, dan sebaliknya hakim tidak boleh kaku dan terpaku pada aturan yang ada untuk menghasilkan putusan yang memberikan keadilan baik secara individu maupun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/'ulumul Qur'an

Al-Andalusy, Ibnu Rusyd al-Qurtuby *Bidāyat al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

Al-Arabi, Ibnu, *Aḥkam al-Qur'an*, ttp: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, t.t.

Al-Qurtubi, *Al-Jāmi'ah al-Aḥkam al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Misriyah, 1967.

Muhammad, Abdulullah bin, *Tafsir Ibnu Kaṣir*, Terjemah. M. Abdul Gapar, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*, Mesir: Maktabah al-Qahirah, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. I, Jakarta: Lentera Hati, 2011.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul al-Hadis

Al-Baihaqi, *as-Sunān al-Kubra*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Qastalani, *Irsyād as-Sari lisyarḥi Sāhih al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

An-Nasa'i, *Sunān an-Nasā'i, Bab at-Tālaq, Man La Yaqa' Talaqah Min al-Az waj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.

As-Shan'any, *Subulus Salām Syarah Bulughul Marām*, Terjemahan Muhamad Isnān, Juz 2, Cet. Ke-1, Jakarta: Dārus Sunah, 2007.

Al-Mawardy, Abu Hasan, *al-Hawiy al-Kabir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

At-Turmuzi, *Sarah Sāhih at-Turmuzi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.

Dawud, Abu, *Sunān Abu Dāwud*, Juz 2, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin, *Faḥul Bāri*, Beirut: Dārul Fikr, 1414 H.

### 3. Fiqih/Ushul Fikih/Hukum

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al Jaziri, Abdurrahman, *Khitabul "Fiqh 'Alā Mazḥabil Arbā'ah*, Beirut: Dār Fikr, t.th.

Al-Hushaini, Usman bin Adullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi, *al-Qāwanin al-Syāri'ah Majlis al-Hukmiyyah wa al-Iftāiyyah*, Surabaya: Syirkah Maktabah wa al-Mathba'ah Salim Nahban wa Auladuh, tth.

- Al-Kharsyi, Muhammad ibn ‘Abdillah, *Syarh al-Karsyi ala Muktaṣar Khalil*. Juz 10, Kairo: Matba’ah Amiriah, 1317.
- Al-Syaukani, Al-Imam Muhammad, *Nailul Authar*, Juz 6, Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Asy-Syafi’i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz. 4 Beirut: Dārul Fikr, 1441 H/1990.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islāmi fī Saudan al-Jādid*, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- Az-Zuhailī, Wahbah bin Mustafā, *al-Fiqh al-Islāmi Wa ‘Adillatuh*, Juz IX dalam Maktabah Syāmilah, Cet. IV, Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazḥab*, ter. Masykur, Jakarta: Lentera, 2010.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Riyadh: Dār Alamil, 1997.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah*, Jilid 7, terj. Kamaludin dan A. Marjuki, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

#### **4. Buku**

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: dalam Hukum Indonesia Penormaan Prinsip Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2014.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Syuwaisyi, Syaikh Muhammad Hafizh Ali, *Tuhfah al-‘Ursy wa bi Hajab an-Nufus*, Terjemah Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Amien, Mawardi, *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)* Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang Kumdil, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke- 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Saran Keagamaan Islam, 1985.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019*, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2019.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum; Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Efendi, Satria *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prana Media, 2004.
- Hanafi, Mashunah, *Fiqh Praktis*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Harun, Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.
- Khisni, H. A, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*, Semarang: Unissula Press, 2011.
- Lebacqz, Karen. *Six Theories of Justies (Teori-teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Manan, Bagir, *Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional: Mahkamah Agung RI*, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. 1 Ed. 6, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012.
- mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Mill, John Stuart. *Ultitarianisme*, New York: Bobbs-Meril, 1957.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.

- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencara; Memahami-Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Subrata, Purwoto S Ganda, *Bina Yustitia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994.
- Suteki dkk, *Metodelogi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Ed. 1 Cet. 2, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syahrani, Ridwan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Zamzani, Muhtar, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*. Makalah pembeding dalam Penelitian Isbat Nikah di Puslitbang Kumdil. Jakarta, Puslitbang kumdil, 2012.

## 5. Jurnal

- A'Isyah, Siti, "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang", *Jurnal Al-Qolam: Intaj* Vol. 02, Nomor 02 Oktober 2018, pp. 84-114.
- Bafadhal, Faizah, "Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2018.
- Bakari, Makbul dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Mualaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama", *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, Nomor 1 (2019).
- Dhohan, Meita Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 Nomor 2 Juli 2013.
- Hafid, Moh Bahropin dan M. Taufik, "Tijauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Di bawah Tangan", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, Nomor 1 2017.

- Huda, Mahmud “Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 kompilasi Hukum Islam”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 Nomor1 April 2014.
- Huda, Muhammad dan Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, Nomor. 2 (2020).
- Iqbal, Muhammad dan Abdurrahman Rahim, “*Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*”, 2013.
- Ismail dkk, “Persoalan Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatatkan (Di Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan),” *Jurnal Pengadilan Kepada Masyarakat*, Vol. 2 Nomor 1 Juni 2022.
- Kamilah, Anita. Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri”, *Tahkim; Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor 1 (2018).
- Liberny dkk, “Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7:3 Desember 2023.
- Ma’sum, Endang Ali, “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya”, *Musâwa, Jurnal Studi Islam dan Gender*, Vol. 12 Nomor 2 Juli 2013.
- Mahera, Virahmawaty dan Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”, *As-syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 Nomor 2 Agustus 2022.
- Munthe, Hasan dkk, “Keabsahan Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah di Indonesia Analisis Terhadap Putusan No 197/Pdt.P/2020/Pa.Ppg Mahkamah Agung Menurut Perspektif Syad al-Zariyah”, *Al-Maslaha: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10:2 (2022). Mustafa, Ahsin Dinal, “Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan dengan Wali Nikah,” *Khuluqiyyah*, Vol. 3 Nomor 1 Januari 2021.
- Musthofa dan Ahmad Tauzan, ”Istbat Nikah Di Pengadilan Agama (Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Muhakkam) *Pengadilan Agama Bajawa*”, 2020.
- Nurjaman, Ajang, “Perlindungan hukum Terhadap Pernikahan Di bawah Tangan dengan Wali Penghulu Berdasarkan Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Media Justitia Nusantara*”, Vol. 8 Nomor 2 (2018).
- Oktaviani dan Arif Sugitanada, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, Nomor 2 (2019).
- Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan



Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, Nomor 2 (2016).

Rani, Mutia dan Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pst.P/2018/PAJT), *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 10 Nomor 1 Juli 2021.

Sanusi, Ahmad, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Paneglang”, “*Jurnal Ahkam*” Vol. 16 Nomor 1 Januari 2016.

Sodiq, Muhammad, “Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan”, *al-Ahwal: Jurnal Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Vol. 7 Nomor 2 (2014).

Sulaiman, Yusti dan Aria Sandra, Keabsahan Wali Muhakkam dalam Nikah Siri di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Persepektif Fiqh, *Ar-Ra’yu Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 Nomor 1 (2022).

Sulistiani, Siska Lis, “Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Siri di Indonesia,” *Tahkim; Jurnal Peradilan dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2018.

Sururie, Ramdani Wahyu “Polemik Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indoneisa”, *al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11 Nomor 2 Desember 2017.

Syarifuddin, Muhammad Lutfi, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah” *Jurnal An-Nuha*, Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018.

Syukur, Abdul Kadir, Pernikahan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Presepsi Ulama di Kota Banjarmasin)”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, Nomor 1, 2017.

Zaidah, Yusna, “Isbat Nikah dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, Nomor 1, 2013.

## **6. Kamus**

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Warson, Ahmad, Munawir, *Kamus al-Munāwir*, Cet, Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur’an, 1973.

## 7. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun tentang Pencatatan Perkawinan  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang  
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 8. Putusan Pengadilan

Penetapan PA BANGKALAN Nomor 0720/Pdt.P/2017/PA BKL Tahun 2017.

Penetapan PA PONOROGO Nomor 402/Pdt. P/2018/PA PNG Tahun 2018.

Penetapan PA SUKABUMI Nomor 0020/Pdt.P/2012/PA SMI Tahun 2012.

Penetapan PA KASONGAN Nomor 7/Pdt.P/2019/PA KSN Tahun 2019.

## 9. Rujukan Web

Lihin. Telaah Pustaka dalam Penelitian, <https://www.lihin.net/telaah-pustaka-dalam-penelitian/2013>, Akses Pada tanggal 1 November 2022.

Erfani Arjan Abdullah “Menyelamatkan Pernikahan Dua Mualaf di Daerah Minoritas Muslim” <https://islami.co/menyelamatkan-pernikahan-dua-mualaf-di-daerah-minoritas-muslim/>, akses 1 Juni 2023.

Erizka Permatasari, “5 Langkah Permohonan Itsbat Nikah,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4e67428a5d0ea/5-langkah-permohonan-itsbat-nikah/>, akses 15 Juni 2023.

Profil Pengadilan Agama Kasongan <https://pa-kasongan.go.id/profil/sejarah.html>, akses pada 25 Juni 2023.

Wikipedia

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tumbang\\_Mujam,\\_Tualan\\_Hulu,\\_Kotawaringin\\_Timur](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tumbang_Mujam,_Tualan_Hulu,_Kotawaringin_Timur), akses 1 Juni 2023.

Yuridiksi Pengadilan Agama Kasongan <https://pa-kasongan.go.id/profil/yurisdiksi.html>, akses 24 Juni 2023.

## 10. Skripsi/Tesis

- Al-Mujaddid, Muhammad Najib. Konsep Wali Muhakkam Pernikahan dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, 2022.
- Badri, Moh Manaf, Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Mashlahah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam (*Studi Kasus Di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambuten Kabupaten Sumenep*), *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2020.
- Buana, Mirza Satria, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Dedi Prayitno, Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Perkawinan Siri dengan Wali Muhakkam Pada Putusan Nomor 130/Pdt.p/2019/PA.BBS, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019.
- Muhammad, Badri, Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam; Studi kasus di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambuten Kabupaten Sumenep, Tesis Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Pramana, Pelaksanaan Perkawinan Secara Online di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.
- Pratiwi, Zuni Ayu, Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 07/20/Pdt.P/2017/PA.Bkl, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Rishadi, Andi, Praktik Pernikahan Siri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Antarasari, 2018.
- Sihab, Alwi, Peran kiai Sebagai Wali Muhakkam: Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Pubalinggo, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Stevanie, Yoan, Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran oleh Perempuan WNI Menurut Hukum di Indonesia, *Skripsi* Universitas Airlangga, 2017.
- Syaifullah, Akhmad, Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Muhakkam Karena Walinya Adal (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2016.